



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
SMK NEGERI 3 SINGARAJA

Jalan Gempol, Banyuning, Singaraja, Bali 81151 – Telp./Fax. (0362)24544
Website: www.smkn3singaraja.sch.id Email: smk3singaraja@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SINGARAJA

NOMOR : 800/193/SMKN.3.SGR/2020

Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
DI SMK NEGERI 3 SINGARAJA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dalam rangka mewujudkan Generasi Muda yang sehat, cerdas, tangguh, mandiri dan bertanggung jawab.
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu dibentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-REMAJA) jalur sekolah, dengan harapan nantinya mampu memberikan informasi kepada teman sebayanya tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu sebagai tenaga relawan PIK- REMAJA yang nantinya bertugas untuk memberikan Konseling kepada remaja yang bermasalah serta memberikan Advokasi dan KIE kepada remaja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ; (Lembaga Negara Tahun 1992 nomor 35 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4375;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 (Lembaga Negara Tahun 2000; Nomor 2003);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaran Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3373)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011.
7. Surat Edaran Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemerdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng No.476/65/BKB-PP/2013 Prihal Pembinaan Kelompok PIK Remaja .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk panitia pelaksana Kegiatan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-REMAJA) Jalur Sekolah tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- : Tugas dan fungsi Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-REMAJA) Jalur Sekolah yang dimaksud dalam dicantum tugas: